



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 112/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
 3. Berita Acara Nomor : 178/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 112/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPAYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

A. UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang difasilitasi KPU Kabupaten Pandeglang
 - a. Baliho ukuran 3 (tiga) meter X 5 (lima) meter
 - b. Spanduk ukuran 1 (satu) meter X 5 (lima) meter
2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang difasilitasi KPU Kabupaten Pandeglang
 - a. Baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden paling banyak 10 buah per pasangan calon
 - b. Baliho partai politik tingkat Kabupaten Pandeglang paling banyak 10 buah per partai politik
 - c. Spanduk pasangan calon presiden dan wakil presiden paling banyak 16 buah per pasangan calon
 - d. Spanduk partai politik tingkat Kabupaten Pandeglang paling banyak 16 buah per partai politik
 - e. Spanduk calon Dewan Perwakilan Daerah paling banyak 10 buah per calon.

B. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIPRODUKSI/DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU

1. Ukuran Baliho dan Spanduk yang diproduksi/dibuat oleh peserta pemilu
 - a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter X 7 (tujuh) meter
 - b. Billboard atau Videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter X 8 (delapan) meter
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter X 7 (tujuh) meter, dan
 - d. Umbul- umbul paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter X 5 (lima) meter
2. Jumlah Baliho dan Spanduk yang diproduksi/dibuat oleh peserta pemilu
 - a. Baliho paling banyak 5 (lima) buah per desa/kelurahan untuk masing – masing Peserta Pemilu;
 - b. Spanduk Peserta Pemilu paling banyak 10 (sepuluh) buah per desa/kelurahan untuk masing – masing Peserta Pemilu; dan
 - c. Billboard atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten untuk masing – masing Peserta Pemilu.

C. UKURAN BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran (Flyer) ukuran paling besar 8,25 (delapan koma dua lima) sentimeter X 21 (dua puluh satu) sentimeter
2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter X 29,7 (dua Sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter X 10 (sepuluh) sentimeter
3. Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter X 29,7 (dua Sembilan koma tujuh) sentimeter
4. Poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter X 60 (enam puluh) sentimeter, dan
5. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter X 5 (lima) sentimeter

D. KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar tetap memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan serta keselamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan alat peraga kampanye menggunakan bahan konstruksi yang aman, kokoh, dan kuat sehingga tidak membahayakan warga sekitar
2. Pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan ijin pemilik tempat tersebut
3. Tidak mengganggu atau merusak papan reklame atau baliho yang sudah terpasang sebelumnya
4. Tidak memaku alat peraga kampanye pada pepohonan serta tidak menjadikan pepohonan sebagai tiang penyangga pemasangan alat peraga kampanye.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

